



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Sdk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 23 April 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Dairi, 10 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN DAIRI, SUMATERA UTARA, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Sdk telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut .:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menurut Hukum dan telah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2012 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Johor, Kota Medan,

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2025/PA.Sdk



xxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Buku Nikah Nomor :
511/47/VIII/2012, tanggal 17 Juli 2012;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Lajang sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kampung Tambak Baya, Desa Marga Laksana, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di Jalan Sudirman, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan saat ini antara Pemohon dan Termohon masih tetap tinggal dalam satu rumah, namun antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun hingga sampai saat ini;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama;
 - 4.1 **ANAK1**, NIK 3206175210120001, tempat/tanggal lahir, Tasikmalaya, 12 Oktober 2012, umur 13 tahun, Pendidikan Kelas I SLTP;
 - 4.2 **ANAK2**, NIK 1211011006160001, tempat/tanggal lahir, 10 Juni 2016, umur 8 tahun, Pendidikan Kelas III SD;Sampai saat ini kedua anak Pemohon dan Termohon masih tetap tinggal dan dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, walaupun sering terjadi perselisihan namun masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun sejak bulan Juni 2022 antara Pemohon dan Termohon muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2025/PA.Sdk



6. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena:
 - 6.1 Bahwa Termohon sudah tidak menghormati dan menghargai Pemohon selaku Kepala Keluarga;
 - 6.2 Bahwa Termohon selalu membangkang atas saran dan nasehat Pemohon, ketika Pemohon memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Sholat dan Mengaji;
 - 6.3 Bahwa Termohon sudah beberapa kali mengajak Pemohon untuk masuk ke agama asal Termohon yaitu agama Kristen dengan kalimat "saya mau rujuk jika kamu mau ikut agamaku yaitu Kristen", dan bahwa kalimat tersebut juga pernah diucapkan Termohon didepan keluarga Termohon pada saat Pemohon dan Termohon musyawarah secara kekeluargaan dengan orangtua Termohon;
 - 6.4 Bahwa Termohon sudah beberapa kali meminta diceraikan oleh Pemohon;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, Pemohon dan Termohon berpisah ranjang, dan sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan telah didamaikan baik secara musyawarah maupun kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa dengan perlakuan Termohon yang tidak pernah perduli dan tidak pernah menghargai Pemohon dengan keadaan Pemohon, maka

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2025/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya Termohon dianggap nuzyus dengan konsekuensi hukum, gugurnya Hak atas Iddah dan Mut'ah;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon mohon Kepada Majelis Hakim Untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adinya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Hakim Tunggal menetapkan **Rani Satriana Hidayat, S.H., M.Kn.,CPM** sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Sdk tanggal 26 Februari 2025;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 26 Februari 2025, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan sebagian untuk damai dengan Termohon namun saat pembacaan laporan mediasi Pemohon menyatakan akan berupaya kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dalam waktu enam bulan kedepan karena saat ini masih hidup satu atap dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai untuk sementara waktu dengan Termohon, dan menyatakan akan berupaya kembali

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2025/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka para pihak sepakat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian sebagian antara Pemohon dengan Termohon namun dalam agenda sidang laporan mediasi Pemohon menyatakan keinginannya untuk memperbaiki rumah tangganya selama 6 (enam) bulan kedepan dan mencoba kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah mengakui dan membenarkannya, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2025/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Sdk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Tunggal yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yusmidawarni Daulay, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

dto

Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.16/Pdt.G/2025/PA.Sdk



Panitera Sidang,

dto

Yusmidawarni Daulay, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	29.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 209.000,00

(dua ratus sembilan sembilan ribu rupiah).